



**P U T U S A N**

Nomor : 25/Pid/2012/PT.Sultra

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : RISKY SARANANDI JUFRI Als KIKI;

Tempat lahir : B o n e ;-----

Umur / Tanggal Lahir : 17 tahun / 10 April 1994 ;----

Jenis kelamin : Laki-Laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jl. R. Suprpto, Irg.  
Pengayoman No. 3 Tobuuha Kec.  
Puwatu Kota Kendari ;-----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Tidak ada ;-----

Terdakwa dilakukan penahanan atas perintah / penetapan ; --

- Penyidik Polri : tahanan Rutan sejak tanggal 03 Desember 2011 sampai dengan tanggal 22 Desember 2011;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum : tahanan Rutan sejak tanggal 23 Desember 2011 sampai dengan tanggal 01 Januari 2012 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum : tahanan Rutan sejak tanggal 29 Desember 2011 sampai dengan tanggal 07 Januari 2012;-
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendri : tahanan Rutan sejak tanggal 08 Januari 2012 sampai dengan tanggal 22 Januari 2012 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Kendari: tahanan Rutan sejak tanggal 13 Januari 2012 sampai dengan 27 Januari 2012 ; -----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendari : tahanan Rutan sejak tanggal 28 Januari 2012 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2012 ;-----
- Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara : tahanan Rutan sejak tanggal 22 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 07 Maret 2012 ;-----
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara : tahanan Rutan sejak tanggal 08 Maret 2012 sampai dengan tanggal 06 April 2012 ;-----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh para Advocat / Penasehat Hukum Doris Aneboa, SH., La Ode Ahmad Faisal, SH., Burhanuddin Mouna, SH., MH., dari Lembaga Bantuan Hukum Kalbu Keadilan Sultra beralamat di jalan Pelindung No. 2 Kota Kendari Sulawesi Tenggara berdasarkan Penetapan Hakim no. 19/Pen.Pid/2012/PN.Kdi., tanggal 13 Januari 2012 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pengadilan Tinggi tersebut :**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Kendari tertanggal 16 Januari 2012 Nomor : 19/Pid.B/2012/PN.Kdi, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Januari 2012 Nomor Reg. Perkara : PDM-407/Rp-9/Ep.1/01/2012 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

**PERTAMA :-----**

Bahwa terdakwa **RISKY SARANANDI JUFRI** Als. **KIKI** baik yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan **ANDI SYAHRIL** (dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi, yaitu pada bulan Juli 2011 sekitar pukul 13.00 Wita pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Februari 2011 sekitar jam 17.30 Wita, dan pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan April 2011 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya beberapa waktu dalam tahun 2011, bertempat di rumah Lelaki **ANDI SYAHRIL** Jln. Osu Metundu Kel. Wawombalata Kec. Mandonga Kota Kendari, di belakang Kantor Lurah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggilowu Jalan Imam Bonjol Kelurahan Anggilowu Kecamatan Mandonga Kota Kendari, dan di rumah kost milik teman terdakwa Jalan Lasandara Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya beberapa tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, membujuk anak yaitu Ermayanti melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Pada mulanya terdakwa **RISKY SARANANDI JUFRI Als. KIKI** dengan Lelaki **ANDI SYAHRIL** duduk sambil main gitar di rumah **ANDI SYAHRIL** tepatnya di Jln. Osu Metundu Kel. Wawombalata Kec. Mandonga Kota Kendari yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Juli 2011 sekitar pukul 13.00 Wita, setelah itu Terdakwa **RISKI SARANANDI JUFRI Als. KIKI** men-SMS saksi korban **ERMAYANTI** agar datang ke rumah **ANDI SYAHRIL**, setelah saksi **ERMAYANTI** datang ke rumah tersebut lalu duduk di ruang tamu bersama terdakwa dengan **ANDI SYAHRIL** setelah itu Terdakwa **RISKI SARANANDI JUFRI Als. KIKI** mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar milik saudara Andi Syahril, setelah masuk ke kamar tersebut terdakwa menyuruh saksi duduk di atas kasur lalu terdakwa merayu saksi dengan kata-kata "kamu sayang sama saya" lalu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh saksi korban "ya saya sayang kita" lalu terdakwa berkata kita buktikan dan terdakwa langsung meraba payudara saksi pada sebelah kiri kemudian mencium bibir begitu pula saksi mencium bibir terdakwa lalu terdakwa membuka celananya sampai ke lutut kemudian saksi mengangkat roknya lalu dibuka celana dalamnya oleh terdakwa sampai pada lutut lalu saksi korban menungging lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya dari belakang ke dalam lubang vagina saksi lalu terdakwa goyang-goyangkan ke luar masuk, setelah terdakwa hendak mencapai klimaks ia mencabut alat vitalnya dari lubang vagina saksi korban kemudian terdakwa tumpahkan ke dinding tembok, setelah itu lelaki Andi Syahril masuk ke dalam kamar tersebut dan berkata "bisa gabung" lalu dijawab oleh terdakwa "ya bisa" dan atas persetujuan saksi korban lalu Lelaki Andi Syahril menyetubuhi saksi dan setelah selesai terdakwa berkata kepada saksi "jangan ribut-ribut dengan orang lain yang kita lakukan ini" lalu saksi korban meninggalkan tempat tersebut, selain itu juga sebelumnya terdakwa telah melakukan hal yang sama yaitu melakukan persetubuhan dengan saksi korban ERMAYANTI yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Pebruari 2011 sekitar jam 19.30 Wita di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Anggilowu Kecamatan Mandonga Kota Kendari tepatnya di belakang Kantor Lurah Anggilowu kemudian pada bulan Pebruari 2011 sekitar jam 17.30 Wita, tepatnya di Jalan Imam Bonjol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Anggilowu Kecamatan Mandonga Kota Kendari tepatnya di rumah terdakwa, kemudian pada bulan April 2011 sekitar jam 13.00 Wita tepatnya di Jalan Lasandara Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari di rumah kost milk teman terdakwa, akibat perbuatan Andi Syahril dengan terdakwa Risky Saranandi Jufri saksi korban Ermayanti mengalami positif (+) hamil, tampak robekan pada selaput darah total robekan pada semua arah jarum jam sampai dasar berupa luka lama, pemeriksaan pada perut tinggi rahim tiga jari di atas tulang kemaluan dengan usia kehamilan kurang lebih dua belas minggu, tampak pembesaran pada kedua payudara dan tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor: VER/699/XI/2011/Rumkit tanggal 30 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh dokter YOROSHI MEIRYONA pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam pada korban, dan ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara dan korban dalam keadaan hamil dengan usia kurang lebih 12 minggu serta tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban lainnya ;-----

Perbuatan terdakwa **RISKI SARANANDI JUFRI Als. KIKI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal  
64 Ayat (1) KUHP ;-----

----- **ATAU** -----

**KEDUA:**-----

Bahwa terdakwa **RISKY SARANANDI JUFRI** Als. **KIKI** baik yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan **ANDI SYAHRIL** (dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi, yaitu pada bulan Juli 2011 sekitar pukul 13.00 Wita pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Februari 2011 sekitar jam 17.30 Wita, dan pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan April 2011 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya beberapa waktu dalam tahun 2011, bertempat di rumah Lelaki **ANDI SYAHRIL** Jln. Osu Metundu Kel. Wawombalata Kec. Mandonga Kota Kendari, di belakang Kantor Lurah Anggilowu Jalan Imam Bonjol Kelurahan Anggilowu Kecamatan Mandonga Kota Kendari, dan di rumah kost milik teman terdakwa Jalan Lasandara Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari atau setidaknya beberapa tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, bersetubuh dengan seorang wanita yaitu **ERMAYANTI** di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau umurnya tidak jelas bahwa belum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktunya untuk kawin, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Pada mulanya terdakwa **RISKY SARANANDI JUFRI Als. KIKI** dengan Lelaki **ANDI SYAHRIL** duduk sambil main gitar di rumah **ANDI SYAHRIL** tepatnya di Jln. Osu Metundu Kel. Wawombalata Kec. Mandonga Kota Kendari yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Juli 2011 sekitar pukul 13.00 Wita, setelah itu Terdakwa **RISKI SARANANDI JUFRI Als. KIKI** men-SMS saksi korban **ERMAYANTI** agar datang ke rumah **ANDI SYAHRIL**, setelah saksi **ERMAYANTI** datang ke rumah tersebut lalu duduk di ruang tamu bersama terdakwa dengan **ANDI SYAHRIL** setelah itu Terdakwa **RISKI SARANANDI JUFRI Als. KIKI** mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar milik saudara Andi Syahril, setelah masuk ke kamar tersebut terdakwa menyuruh saksi duduk di atas kasur lalu terdakwa merayu saksi dengan kata-kata "kamu sayang sama saya" lalu dijawab oleh saksi korban "ya saya sayang kita" lalu terdakwa berkata kita buktikan dan terdakwa langsung meraba payudara saksi pada sebelah kiri kemudian mencium bibir begitu pula saksi mencium bibir terdakwa lalu terdakwa membuka celananya sampai ke lutut kemudian saksi mengangkat roknya lalu dibuka celana dalamnya oleh terdakwa sampai pada lutut lalu saksi korban menungging lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya dari belakang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ke dalam lubang vagina saksi lalu terdakwa goyang-goyangkan ke luar masuk, setelah terdakwa hendak mencapai klimaks ia mencabut alat vitalnya dari lubang vagina saksi korban kemudian terdakwa tumpahkan ke dinding tembok, setelah itu lelaki Andi Syahril masuk ke dalam kamar tersebut dan berkata "bisa gabung" lalu dijawab oleh terdakwa "ya bisa" dan atas persetujuan saksi korban lalu Lelaki Andi Syahril menyetubuhi saksi dan setelah selesai terdakwa berkata kepada saksi "jangan ribut-ribut dengan orang lain yang kita lakukan ini" lalu saksi korban meninggalkan tempat tersebut, selain itu juga sebelumnya terdakwa telah melakukan hal yang sama yaitu melakukan persetubuhan dengan saksi korban ERMAYANTI yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Pebruari 2011 sekitar jam 19.30 Wita di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Anggilowu Kecamatan Mandonga Kota Kendari tepatnya di belakang Kantor Lurah Anggilowu kemudian pada bulan Pebruari 2011 sekitar jam 17.30 Wita, tepatnya di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Anggilowu Kecamatan Mandonga Kota Kendari tepatnya di rumah terdakwa, kemudian pada bulan April 2011 sekitar jam 13.00 Wita tepatnya di Jalan Lasandara Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari di rumah kost milk teman terdakwa, akibat perbuatan Andi Syahril dengan terdakwa Risky Saranandi Jufri saksi korban Ermayanti mengalami positif (+) hamil, tampak robekan pada selaput darah total robekan pada semua arah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarum jam sampai dasar berupa luka lama, pemeriksaan pada perut tinggi rahim tiga jari di atas tulang kemaluan dengan usia kehamilan kurang lebih dua belas minggu, tampak pembesaran pada kedua payudara dan tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor: VER/699/XI/2011/Rumkit tanggal 30 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh dokter YOROSHI MEIRYONA pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam pada korban, dan ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara dan korban dalam keadaan hamil dengan usia kurang lebih 12 minggu serta tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban lainnya ;-----

Perbuatan terdakwa **RISKI SARANANDI JUFRI Als. KIKI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut diatas, maka Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa tertanggal 15 Pebruari 2012 Nomor Reg Perkara : PDM-407/EP.2/01/2012 tersebut, yaitu sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **RISKY SARANANDI Als. KIKI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "dengan sengaja memujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;-----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **RISKY SARANANDI Als. KIKI** selama: 8 (delapan) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;-----
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan pada tanggal 16 Pebruari 2012 Nomor : 19/Pid.B/2012/PN.Kdi., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **RISKY SARANANDI JUFRI Als. KIKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA" ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama: 3 (tiga) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;--
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.00 (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan meminta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendari yaitu pada tanggal 22 Pebruari 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 10/Akta.Pid/2012/PN.Kdi., permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Pebruari 2012 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dan oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri Kendari telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing berdasarkan surat Nomor: W23.U1.300/HN.02.04/III/2012 tertanggal 05 Maret 2012 dan surat Nomor: W23.U1.300/HN.02.04/III/2012 tertanggal 05 Maret 2012 yang memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 05 Maret 2012 sampai dengan tanggal 13 Maret 2012 selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Sultra ;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara cermat putusan Hakim Pengadilan Negeri Kendari dan dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau Dakwaan Kedua melanggar pasal Pasal 287 Ayat (1)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Hakim Tingkat Pertama ternyata telah memilih dan memeriksa serta memutus dakwaan kesatu yang didasarkan pada fakta hukum bahwa yang menjadi korban dalam perbuatan Terdakwa bersama temannya (ANDI SYAHRIAL) adalah seorang perempuan (**anak**) bernama ERMAYANTI (16 Tahun). Penerapan hukum yang dilakukan oleh Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kendari tersebut yang lebih mengedepankan penerapan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang bersifat khusus daripada penerapan pasal 287 ayat (1) KUHP yang bersifat umum (Lex specialis derogat lex generalis) dalam perkara ini, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar. Dan demikian juga dalam pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan secara lengkap semua unsur hukum dari pasal dakwaan kesatu yang terbukti yaitu pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan demikian juga telah dipertimbangkan secara lengkap tentang pendapat dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan BAPAS serta telah mempertimbangkan ketentuan pasal 23 ayat (2) dan pasal 26 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang dalam usianya masih berstatus sebagai Anak ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 3 (tiga) tahun oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar, karena pidana 3 tahun yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah mencapai  $\frac{1}{2}$  dari pemidanaan penjara yang pernah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding kepada pelaku lainnya yang telah dewasa (sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat 1 UU No. 3 Tahun 1997), sehingga lamanya pidana penjara yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu selama 8 (delapan) tahun masih dalam usia anak tidak cukup beralasan dan dapat dikesampingkan kepada Terdakwa yang ;-----

Menimbang, bahwa akan tetapi disisi lain putusan tersebut masih mengandung kesalahan dalam penjatuhan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan sebagai pidana pengganti denda Rp. 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) jika Terdakwa tidak dapat membayar. Terhadap anak nakal (Terdakwa) apabila pidana denda ternyata tidak dapat dibayar, maka tidak dapat diganti dengan pidana kurungan sebagaimana terhadap pelaku pidana pada orang dewasa, akan tetapi hanya dapat diganti dengan "wajib latihan kerja" yang terbatas sebagaimana dalam ketentuan pasal 28 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997, sehubungan dengan demikian pada tingkat banding akan dilakukan perbaikan pada bagian amar putusan tersebut ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 16 Pebruari 2012 Nomor : 19/Pid.B/2012/PN.Kdi., dapat dipertahankan dengan perbaikan dalam amar putusan sekedar mengenai penjatuhan pidana *"wajib mengikuti latihan kerja selama 60 (enam puluh) hari pada Kementerian Sosial, apabila pidana denda sebesar Rp.60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) yang dijatuhkan tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa"* sebagaimana akan disebut dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) KUHP., serta tidak cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan Rutan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding beralasan untuk tetap melakukan penahanan terhadap Terdakwa dalam perkara ini hingga putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP., karena Terdakwa tetap dipersalahkan dalam perkara tingkat banding ini, maka Terdakwa sebagai pihak yang dipersalahkan harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;-----



Mengingat pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal 1 ayat (1), pasal 22, 23, 24, 26, 28 UU No 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak serta pasal 21, 27, 193, 197, 241, 242 KUHP Jo UU RI No : 2 Tahun 2006 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan UU No : 8 Tahun 2004 dan dirubah dengan UU RI. No : 48 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, dan UU No. 49 Tahun 2009 tentang Pokok Kehakiman serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;-----

----- M e n g a d i l i -----

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 16 Pebruari 2012 Nomor : 19/Pid.B/2012/PN.Kdi., yang dimintakan banding sekedar mengenai penjatuhan pidana pengganti apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISKY SARANANDI JUFRI Alias KIKI karena salahnya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebanyak 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan wajib latihan kerja selama 60 (enam puluh) hari kerja pada Departemen Sosial ; -
2. Menguatkan putusan selebihnya ;-----
  3. Menetapkan agar selama masa penahanan Terdakwa dalam perkara ini dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----
  4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
  5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2012, kami DALIUN SAILAN, SH., MH., sebagai Ketua Majelis dengan Drs. AMIN SEMBIRING, SH., MH., dan GANJAR SUSILO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012 Nomor : 25/Pen.Pid/2012/PT.Sultra., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota serta A. RIFAI SALLA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan

Terdakwa/Penasihat

Hukum

Terdakwa ;-----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Drs. AMIN SEMBIRING, SH., MH.

DALIUN SAILAN, SH., MH.

Hakim Anggota II,

GANJAR SUSILO, SH.

Panitera Pengganti,

A. RIFAI SALLA, SH.